



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PADA
MASA PANDEMI VIRUS CORONA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

JULIANA PANE

NPM : 1815400022

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : JULIANA PANE
NPM : 1815400022
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF
PADA MASA PANDEMI VIRUS CORONA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT

MEDAN, 15 November 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, SE., M. Si)

DEKAN



(DR. ONNY MEDALINE, SH., M.Kn)

PEMBIMBING I

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(JUNAWAN, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : JULIANA PANE
NPM : 1815400022
PROGRAM STUDI : D-III PERPEJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
TITUL TUGAS AKHIR : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF
PADA MASA PANDEMI VIRUS CORONA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT

MEDAN, 15 November 2021

KETUA

(SUMARDI ADIMAN, SE., AK., M.Si., BKP)

ANGGOTA I

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(JUNAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Dr. MUHAMAD TOYIB DAULAY, SE., MM)

ANGGOTA IV

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JULIANA PANE
Tempat/Tanggal Lahir : Janji / 14-07-1999
NPM : 1815400022
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : JANJI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 November 2021

buat pernyataan



JULIANA PANE
1815400022

SURAT PERYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

NAMA : JULIANA PANE
N.P.M : 1815400022
Tempat/ Tgl. Lahir : JANJI/ 14 JULI 1999
Alamat : JANJI
No. HP : 082267847446
Nama Orang Tua : TUMPAL PANE/ DEMIARA SIAGIAN
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : PERPAJAKAN
Judul : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSETIF PADA
MASA PANDEMI VIRUS CORONA PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani.

Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, maka saya bersedia bertanggungjawab atas kelalaian saya.

Medan 15 November 2021
uat Pernyataan



JULIANA PANE
1815400022

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : JULIANA PANE
N. P. M : 1815400022
Tempat/Tgl. Lahir : JANJI / 14 Juli 1999
Alamat : Jl. Budi Luhur No. 9
No. HP : 082267847446
Nama Orang Tua : TUMPAL PANE/DEMIARA SIAGIAN
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 02 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



JULIANA PANE
1815400022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN PRA PENGAJUAN TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JULIANA PANE
 Tempat/Tgl. Lahir : JANJI / 14 Juli 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400022
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 88 SKS, IPK 3.78

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul	Persetujuan
1	ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21 SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMIK VIRUS CORONA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT	<input type="checkbox"/>
2	ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK UMKM PADA ERA NEW NORMAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT	<input type="checkbox"/>
3	ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PADA MASA PANDEMIK VIRUS CORONA PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT	<input checked="" type="checkbox"/>

Medan, 01 Februari 2021

Permohon,

 (Juliana Pane)

Tanggal : 01 Februari 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yunus Satri Birni, SE., M.Si)

Tanggal : 30 Maret 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (JUNAWAN SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-01

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 01 Februari 2021 14:20:06



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JULIANA PANE
 Tempat/Tgl. Lahir : JANJI / 14 Juli 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400022
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 100 SKS, IPK 3.77
 Nomor Hp : 082267847446
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 13 Maret 2021


Pemohon,


(Juliana Pane)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 13 Maret 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

Tanggal : 30 Maret 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 30 Maret 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Junawan, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si
 Nama Mahasiswa : JULIANA PANE
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400022
 Jenjang Pendidikan : D-III Perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN
 INSENTIF PADA MASA PANDEMIK VIRUS CORONA PADA KANTOR PELAYANAN
 PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15 September 2021	PERBAIKAN : 1. PENULISAN ABSTRACT MIRING 2. PEMBAHASAN BELUM ADA		
21 September 2021	PERBAIKAN : 1. BELUM ADA PEMBAHASAN DARI RUMUSAN MASALAH DAN LENGKAPI KESIMPULAN		
18 Oktober 2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU		

Medan, 19 Oktober 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : JULIANA PANE
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400022
 Jenjang Pendidikan : D-III Perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PADA MASA PANDEMIK VIRUS CORONA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28/10/21	Perbaikan : Dipembahasakan tambahan banding- kan hasil dengan penelitian terdahulu dan dengan teori		
30/10/21			

Medan, 19 Oktober 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

*) Coret yang tidak perlu

Acc sidang meja hijau



Ae Sa
4/11/2021

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF
PADA MASA PANDEMIK VIRUS CORONA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

JULIANA PANE
NPM : 1815400022

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : JULIANA PANE
NPM : 1815400022
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
10 Mei 2021	ACC SEMPRO	Disetujui	
18 Oktober 2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU	Disetujui	
20 November 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 20 November 2021
Dosen Pembimbing,

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : JULIANA PANE
NPM : 1815400022
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
24 Mei 2021	Acc Sempro	Disetujui	
02 November 2021	Acc Sidang	Disetujui	
18 November 2021	Acc Jilid	Disetujui	

Medan, 20 November 2021
Dosen Pembimbing,

Junawan, SE., M.Si

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi **Covid-19** sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Report file name: originality report 2.11.2021 11:48:10 - JULIANA PANE_181540022_PERPAJAKAN.docx.html
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 2.11.2021 11:48:10 - JULIANA PANE_181540022_PERPAJAKAN.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/2/2021 11:48:07 AM

Analyzed document: JULIANA PANE_181540022_PERPAJAKAN.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:


Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 4





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 796/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : JULIANA PANE
N.P.M. : 1815400022
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Oktober 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIANA PANE
 Tempat/Tgl. Lahir : JANJI / 14 Juli 1999
 Nama Orang Tua : TUMPAL PANE
 N. P. M : 1815400022
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082267847446
 Alamat : Jl. Budi Luhur No 9 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Dsetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



JULIANA PANE
 1815400022

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juliana Pane
NPM : 1815400022
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui intrrnet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Juliana Pane
1815400022

ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan negara, penerimaan dari berbagai sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara. Banyak cara dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dikalangan masyarakat, namun dimulai pada bulan April 2020 pada masa pandemi virus corona pemerintah menetapkan insentif pajak sebagai respon kepada wajib pajak akibat perekonomian menurun di Indonesia. Insentif pajak merupakan pengurangan beban wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan fasilitas wajib pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak dapat menerapkan fasilitas insentif pajak pada KPP Pratama Medan Barat sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Kata kunci : Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak

ABSTRACT

Tax is state revenue, revenue from various tax sectors is a source of state revenue. The Directorate General of Taxes (DGT) has taken many ways to increase the realization of Tax revenues among the public, but starting in April 2020 during the corona virus pandemic, the government set tax incentives as a response to taxpayers due to the declining economy in Indonesia. Tax incentives are a reduction in the burden of taxpayers. The purpose of this study was to determine the level of taxpayer compliance in receiving taxpayer facilities at KPP Pratama Medan Barat. The research approach uses qualitative methods. The type of data used is secondary data using in depth interview and research data collection techniques. The results show that taxpayers can apply tax incentive facilities at KPP Pratama Medan Barat in accordance with government policies.

Keywords : *Taxes, Taxpayer Compliance, Tax Incentives*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**”. Penulisan Tugas Akhir (TA) ini merupakan, salah satu program menyelesaikan studi Diploma Tiga (DIII), program studi perpajakan fakultas sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB).

Dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan juga sebagai dosen pembimbing II, yang banyak memberikan masukan serta didikan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir (TA).
4. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.Si.**, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membangun bagi penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA).

5. Seluruh pegawai maupun staff pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, bagian-bagian tertentu yang membantu penulis untuk mengumpulkan data untuk Tugas Akhir (TA).
6. Bapak dan Ibu seluruh dosen Prodi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi yang banyak memberikan arahan maupun didikan kepada penulis selama masa dibangku perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua tersayang dan keluarga besar, yang banyak memberikan dorongan dan arahan yang membangkitkan semangat hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir (TA) ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa.

Medan, 15 November 2021
Penulis

Juliana Pane
1815400022

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN UJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Umum Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Sistem Pemungutan Pajak	10
4. Penggolongan Jenis Pajak	11
5. Tarif Pajak	12
6. Jenis Penerimaan Pajak di Indonesia	13
7. Kewajiban Wajib Pajak	14
8. Hak Wajib Pajak.....	15
9. Kepatuhan Wajib Pajak	17
10. Insentif pajak	17
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	23

A.	Pendekatan Penelitian	23
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	23
C.	Defenisi Operasional Variabel	24
D.	Jenis dan Sumber Data	25
E.	Teknik Pengumpulan Data	26
F.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
A.	Hasil Penelitian	33
1.	Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	33
2.	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	34
3.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	36
4.	Deskripsi Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	38
5.	Gambaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.....	43
6.	Target dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.....	44
7.	Prosedur perpajakan pada saat pengajuan insentif pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	44
8.	Data Wajib Pajak yang Terdaftar Untuk Penerima Fasilitas Insentif Pajak mulai dari April – Desember 2020.....	45
B.	Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat.....	2
Tabel 1. 2 Wajib Pajak KPP Pratama Medan Barat.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian	23
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel	24
Tabel 4. 1 Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat	43
Tabel 4. 2 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat	44
Tabel 4. 3 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah....	46
Tabel 4. 4 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor	46
Tabel 4. 5 Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	47
Tabel 4. 6 Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	48
Tabel 4. 7 Perbandingan penulis dengan penelitian terdahulu.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 3. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	26
Gambar 3. 2 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat	27
Gambar 3. 3 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat	28
Gambar 3. 4 Jawaban hasil dari KPP Pratama Medan Barat	29
Gambar 3. 5 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat	30
Gambar 3. 6 Gmail Persetujuan dari KPP Pratama Medan Barat.....	31
Gambar 4. 1 Logo Direktorat Jenderal Pajak.....	35
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	37
Gambar 4. 3 Mekanisme Insentif Pajak	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia. Pada awalnya pajak adalah pemberian suka rela dari rakyat kepada raja. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment* yang dipakai saat era kolonial Belanda, menjadi *self Assessment*.

Pada tahun 1983 sampai saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki tiga pilar, yaitu : *Official Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada pihak Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar, *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jenis penerimaan pajak di Indonesia yaitu terdiri dari, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah, Bea Materai (BM), Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi penerimaan Pajak
2017	Rp 600.814.834.000	Rp 501.300.122.422
2018	Rp 601.522.401.000	Rp 628.456.754.238
2019	Rp 498.078.043.000	Rp 519.574.456.670
2020	Rp 388.807.000.000	Rp 399.335.302.057

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 masih belum mencapai target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 501.300.122.422. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pada KPP Pratama Medan Barat mencapai target penerimaan sebesar Rp 628.456.754.238. Pada tahun 2019 juga realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat melebihi target penerimaan sebesar Rp 519.574.456.670. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat sebesar Rp399.335.302.507. Dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Barat semakin meningkat untuk membayar dan melaporkan perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel penerimaan pajak diatas kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya dikatakan patuh, karena realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat melebihi target

penerimaan pajaknya. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat masih ada anggaran yang belum tersosialisasi atau belum dilakukan KPP Pratama Medan Barat pemeriksaan kepada wajib pajak yang berstatus lebih bayar. Lebih bayar merupakan jumlah kelebihan pajak yang diminta oleh wajib pajak untuk dikembalikan. Pengembalian ini artinya KPP Pratama Medan Barat akan memberikan atau mencairkan sejumlah uang lebih bayar kepada wajib pajak. Dan apabila benar dalam pemeriksaan bahwa wajib pajak tersebut berstatus lebih bayar maka dana yang telah dibayarkan dapat dialihkan atau dikompensasikan ketahun berikutnya.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Wajib Pajak KPP Pratama Medan Barat

WP Terdaftar	2017	2018	2019	2020
Orang Pribadi	28.211	29.185	30.346	34.359
Badan	4.717	4.864	4.986	5.417
Jumlah Terdaftar	32.928	34.049	35.332	39.776

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 adalah 32.928 jiwa. Pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar sebesar 34.049 jiwa. Pada tahun 2019 wajib pajak terdaftar sebesar 35.332 jiwa. Pada tahun 2020 wajib pajak terdaftar sebesar 39.776 jiwa. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dari tahun ke tahun semakin meningkat pada KPP Pratama Medan Barat. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak terdaftar, melakukan perpajakannya dengan baik, seperti kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya dan wajib pajak menyampaikan laporan realisasi perbulanya walaupun bersifat nihil.

Pada bulan April tahun 2020 di Indonesia mulai terdampak pandemi virus corona, yang belum diketahui kapan berakhir, dimana kondisi perekonomian mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun dan banyak juga karyawan yang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Dewi & Nataherwin, 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meringankan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dalam kebijakan pemberian insentif pajak.

Insentif pajak merupakan pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Pemberian insentif kepada wajib pajak sebagai respon dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meringankan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, atas roda perekonomian wajib pajak yang menurun akibat pandemi virus corona.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah pademi virus corona, yang berlaku selama 6 (enam bulan) yang dimulai pada bulan April sampai dengan September. Dan kebijakan diperpanjang kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 dan

PMK- 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Adapun ketentuan pemerintah pemberian insentif pajak pada masa pandemi virus corona yang dimaksud adalah, Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, Insentif peringanan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Insentif percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Kontruksi, Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Wajib pajak masih banyak yang belum memahami bagaimana cara mendapatkan atau menerima fasilitas insentif pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Pelaksanaan perpajakan oleh Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak yaitu dengan mengakses situs *Online* Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu insentif pajak masih baru di terapkan di kalangan masyarakat sehingga wajib pajak banyak yang belum memahami pemberlakuan insentif pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengangkat judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis dapat mengambil identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Akibat pandemi virus corona yang dimulai bulan April 2020, pemerintah menetapkan insentif pajak yang dapat mengurangi beban wajib pajak.
- b. Kurangnya pemahaman wajib pajak untuk menerima fasilitas insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

2. Batasan Masalah

Penulis memaparkan dalam penelitian ini untuk menegaskan apa yang menjadi suatu batasan masalah dalam pembahasan, untuk memfokuskan penelitian agar yang diteliti lebih jelas yaitu Seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kebijakan pemberian insentif pada masa pandemi virus corona pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perpajakan pada saat pemberian insentif pajak pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
2. Apa saja jenis insentif yang di penuhi wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang pada masa pandemi virus corona pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020?

3. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam menerima fasilitas insentif pajak yang ditetapkan pemerintah pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat yaitu :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perpajakan pada saat pemberian insentif pajak pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
- b. Untuk mengetahui jenis insentif yang dipenuhi wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang pada masa pandemi virus corona pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020.
- c. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam menerima fasilitas insentif pajak yang ditetapkan pemerintah pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020 sampai Desember 2020.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dilakukan sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memperluas dan memantapkan keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja dengan program studi yang terpilih.

- 2) Untuk perbandingan antara teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - 3) Mahasiswa dapat lebih memahami dalam mengaplikasikan serta mengembangkan pengalaman kerja di lapangan
- b. Bagi Instansi
- 1) Memberikan bahan masukan atau usulan dalam meningkatkan perbaikan sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.
 - 2) Menerapkan posisi pekerjaan dalam situasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
- c. Bagi Fakultas Sosial Sains
- 1) Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) masa mendatang
 - 2) Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.
 - 3) Sebagai penilaian dalam pelaksanaan praktek untuk pihak Universitas Pembangunan Panca Budi dimana nantinya mendapatkan lulusan yang ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penulisan landasan teori ini, penulis menerapkan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan landasan teori ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengertian Umum Pajak

Beberapa pendapat para ahli dalam pengertian pajak yaitu: (Waluyo, 2010)

a. Menurut Prof. Edwin R.A Seligman

Pajak adalah kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.

b. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

c. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

d. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kelektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

e. Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemetro, S.H

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

a. Fungsi penerimaan (*Budegter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

b. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Penggolongan Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga (3) kelompok, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Menurut sifat

- 1) Pajak subjek adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- c. Menurut pemungut dan pengelolaannya
- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

5. Tarif Pajak

Tarif pajak terdiri dari empat (4) bagian yaitu :(Waluyo, 2017)

- a. Tarif pajak proporsional atau sebanding yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak .
- b. Tarif pajak progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar, yaitu;
 - 1) Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000, tarif 5%
 - 2) Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif 15%
 - 3) Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif 25%
 - 4) Diatas Rp 500.000.000, tarif 30%
- c. Tarif pajak degresif yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
- d. Tarif pajak tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama besarnya terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

6. Jenis Penerimaan Pajak di Indonesia

Jenis penerimaan pajak adalah Objek pajak, yang merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak.

a. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun. (Pasal 4 Ayat 1).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang PBB yang dimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

e. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok angaria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang rumah susun.

f. Bea Materai

Bea materai merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dibebankan kepada yang menggunakan dokumen dalam melakukan perbuatan hukum

g. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1)

7. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak yang dilaksanakan sebagaimana ditentukan, antara lain sebagai berikut.(Kadir, 2017, p. 100)

a. Wajib pajak wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau di Kantor Pelayanan Pajak baik *Online* atau *Offline*.

- b. Wajib pajak wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal pajak (DJP) atau tempat kedudukan usaha dilakukan.
- c. Wajib pajak wajib mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak.
- d. Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak.
- e. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar atau menyetor pajak ditempat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- f. Pajak yang terutama wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g. Wajib pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan dan atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-pencatatan maupun data yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

8. Hak Wajib Pajak

Adapun hak wajib pajak antara lain sebagai berikut. (Kadir, 2017, p. 103)

- a. Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak pada saat setelah melaporkan diri di kantor pajak
- b. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan kepada pejabat pajak.
- c. Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan
- d. Melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuannya yang telah dimasukkan

- e. Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- f. Menerima tanda bukti setoran pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar lunas pajak yang terutang.
- g. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian ditetapkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pajak.
- h. Mengajukan permohonan pembetulan setelah tertulis atau salah hitung yang terdapat dalam surat ketetapan pajak dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i. Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
- j. Menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- k. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atau surat keberatannya.
- l. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan pada pengadilan pajak
- m. Mengajukan gugatan terhadap tindakan pejabat pajak seperti menerbitkan surat tagihan pajak, dan lain-lain pada pengadilan pajak untuk memohon keadilan atas kesewenang-wenangan dalam menjalankan peraturan perundang-pundangan perpajakan

- n. Menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam persidangan, baik di lembaga keberatan, pengadilan pajak, maupun Mahkamah Agung.

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan lebih cenderung dalam *Assessment Self System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan secara administratif atau secara formal merupakan wajib pajak patuh terhadap prosedur dan administrasi pajak, termasuk membayar dan melaporkan pajak.
- b. Kepatuhan teknis atau materil merupakan wajib pajak harus memenuhi dalam ketentuan undang-undang perpajakan.

10. Insentif pajak

Insentif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu, pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak, (Dewi & Nataherwin, 2020). Insentif pengecualian dari pengenaan pajak memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, (Akhir, 2020) contoh *Tax Holiday* atau *Tax Exemption*. Insentif pengurangan dasar pengenaan pajak diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, contoh *Double Deduction*, *Investment Allowances*, dan *Carry Forwards*. Insentif pengurangan tarif pajak merupakan pengurangan tarif yang berlaku khusus yang diatur oleh pemerintah, contoh *Corporate Income Tax*

atau tarif *Withholding Tax*. Insentif penangguhan pajak diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu. Sedangkan pada masa pandemi virus corona, pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 antara lain

1. Insentif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21,

Perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau perusahaan dikawasan berikat. Insentif yang diberikan kepada karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang bersifat tetap tidak lebih dari 200 juta. Perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 di tanggung pemerintah setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

2. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor,

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang industri tertentu, pada perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

3. Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25,

Wajib pajak yang bergerak disalah satu dai 1.018 bidang industri tertentu, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE), dan perusahaan dikawasan berikat mendapat pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar

50% (lima puluh persen) dari angsuran yang seharusnya terutang. Wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 setiap tahun.

4. Insentif Pajak Petambahan Nilai (PPN),

Pengusaha Kena Pajak (PKP) beresiko rendah yang bergerak disalah satu dari 725 bidang industri tertentu, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas restitusi dipercepat paling banyak 5 miliar

5. Insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan

6. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) final jasa konstruksi.

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tana Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapat fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final jasa konstruksi ditanggung pemerintah untuk kebutuhan penting bagi sektor pertanian Indonesia.

Insentif pajak diberlakukan sebagai respon pemerintah kepada wajib pajak pada masa pandemi virus corona, dimana perekonomian masyarakat derastis menurun akibat banyak usaha atau perusahaan yang tutup pada masa pandemik virus corona. Insentif pajak diberikan kepada wajib pajak untuk memudahkan atau mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	NAMA/ TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Hardayani suci / 2020	Analisis peranan insentif terhadap pajak penghasilan pasal 25 pada saat pandemi covid-19 di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang diberlakukan pemerintah pada masa pandemi covid-19
2	Adrew R/ 2021	Insentif PMK 86/2020 ditengah ditengah pandemi covid 19 apakah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya	Wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang insentif pajak
3	Dewi Syanti/ 2020	Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid 19	Insentif pajaka masih baru diterapkan dikalangan masyarakat sehingga wajib pajak masih kebingungan untuk menggunakan insentif pajak tersebut selama masa pandemi covid 19
4	Saniaanda Mahdavika/ 2020	Analisis efektivitas pemberian insentif pajak penghasilan pasal 25 dimasa pandemi covid-19 dalam	Penerimaan insentif angsuran pajak penghasilan 25 menurun akibat masa

		PMK No.110/PMK 03/2020 terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Malang	pandemi virus corona
5	Lutvitasari Rahma R/ 2021	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak dimasa pandemi covid 19	Kebijakan insentif pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak selama pandemi covid- 19

Sumber : Penulis (2021)

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, KPP Pratama Medan Barat pada masa pandemi virus corona memberlakukan kebijakan pemberian insentif pajak untuk meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak terdiri dari insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 atas impor, insentif angsuran PPh Pasal 25, insentif percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan insentif PPh final jasa konstruksi. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus memenuhi mendaftarkan diri, mengajukan permohonan fasilitas insentif pajak dan melaporkan atau menyampaikan laporan realisasi perbulannya, dan penulis menganalisis selama penelitian pada KPP Pratama Medan Barat. Dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Penulis (2021)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan riset.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jl. Asrama No.7-A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan selesai, yang meliputi dalam bentuk tabel penyusunan Tugas Akhir.

Tabel 3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN/ TAHUN					
		FEBRUARI 2021	MEI 2021	JUNI 2021	SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021	NOVEMBER 2021
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan proposal						
4	Seminar Proposal						

5	Pengelolaan Data						
6	Penyusunan Tugas Akhir						
7	Bimbingan Tugas Akhir						
8	Sidang Meja Hijau						

Sumber : Penulis (2021)

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan suatu fenomena yang dapat diukur oleh peneliti, untuk menemukan suatu informasi dan menarik sebuah kesimpulan dari suatu proses penelitian tersebut. Variabel juga sifat yang diambil oleh peneliti dari suatu nilai yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel definisi operasional variabel dibawah ini;

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi
Insentif pajak	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan September 2020. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 diperpanjang mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020. Jenis insentif yang diberlakukan pemerintah, ada 4 jenis yaitu terdiri dari; insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).	Insentif pajak merupakan pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Pemberian insentif kepada wajib pajak sebagai respon dari pemerintah akibat pandemik virus corona. Insentif pajak berlaku dimulai pada bulan April 2020 – September 2020 dan diperpanjang kembali dari bulan Oktober – Desember 2020. Pemerintah memperpanjang pemberian insentif karena indonesia belum pulih dari pandemi virus corona.
Kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak Mendaftarkan diri, mengajukan permohonan fasilitas insentif pajak, melaporkan dan	Wajib pajak yang berdampak virus corona dapat

	menyampaikan laporan realisasi perbulannya.	mendaftarkan diri sebagai penerima fasilitas insentif pajak dimana dapat menambah penghasilan wajib pajak, tanpa memotong pajak terutang sesuai dengan kriteria penerimaan insentif pajak, wajib pajak hanya cukup untuk melaporkan SPT Masa atau menyampaikan laporan realisasi perbulannya, sesuai dengan kebijakan pemerintah pada masa pandemi virus corona
--	---	---

Sumber : Penulis (2021)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif, dimana kualitatif merupakan data yang bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli, yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan riset.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diterima atau diperoleh peneliti. Penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang langsung diterima atau dikumpulkan peneliti dari sumber pertama dalam bentuk dokumen-dokumen dan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Sugiyono metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tekstur maupun tidak tekstur dan biasa dilakukan cara tatap muka atau langsung maupun menggunakan jaringan telepon. Wawancara ini dilakukan dengan jaringan telepon atau online, melalui: *Email* dan *Via Whatsap*. Penulis menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi lebih banyak dengan staff karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat oleh Juliana Pane, Mahasiswa Semester VI (Enam), Fakultas Sosial Sains, Prodi Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Berapa besar target penerimaan pajak per tahunnya berturut-turut pada KPP Pratama Medan Barat dimulai pada tahun 2017-2020?
 2. Berapa besar realisasi penerimaan per tahunnya berturut-turut pada KPP Pratama Medan Barat dimulai pada tahun 2017-2020?
 3. Berapa banyak wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat pertahunnya dimulai tahun 2017-2020?
 4. Berapa banyak jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang dimulai pada bulan April – Desember 2020?
 5. Berapa banyak jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor yang dimulai pada bulan April- Desember 2020?
 6. Berapa banyak jumlah permohonan insentif angsuran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dimulai pada bulan April – Desember 2020?
 7. Berapa banyak jumlah permohonan insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah atau PPh final PP23 yang dimulai pada bulan April – Desember 2020 ?
 8. Bagaimana mekanisme penerimaan fasilitas insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?
 9. Bagaimana proses berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?
 10. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?
-

Gambar 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Sumber : Penulis (2021)

Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara kepada KPP Pratama Medan Barat adalah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;



**JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA
 KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

Nama Mahasiswa : Juliana Pane
 Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Nomor Surat Izin Riset : ND- 378 /P.J.09/2020

1. Target penerimaan pajak tahun 2017-2020

Tahun	Target
2017	Rp 600.814.834.000
2018	Rp 601.522.401.000
2019	Rp 498.078.043.000
2020	Rp 388.807.000.000

2. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi
2017	Rp 501.300.122.422
2018	Rp 628.456.754.238
2019	Rp 519.574.456.670
2020	Rp 399.335.302.057

3. Jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
WP Terdaftar	32.928	34.049	35.332	39.776
• Badan	4.717	4.864	4.986	5.417
• OP	28.211	29.185	30.346	34.359

Kp.:KP.0202/2021



Gambar 3. 2 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

JALAN ASRAMA NO.7A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467967, 8454509, 8452275, FAKSIMILE (061) 8467439; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA
KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

Nama Mahasiswa : Juliana Pane
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Nomor Surat Izin Riset : ND- 378 /PJ.09/2020

1. Jumlah permohonan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang disetujui pada KPP Pratama Medan Barat Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan	Jumlah
April	19
Mei	179
Juni	12
Juli	12
Agustus	16
September	6
Oktober	2
November	1
Desember	1

2. Jumlah permohonan Insentif PPh Pasal 22 Impor yang disetujui pada KPP Pratama Medan Barat Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan	Jumlah
April	4
Mei	6
Juni	1
Juli	4
Agustus	1
September	1
Oktober	1
November	-
Desember	-

Kp.:KP.0202/2021



Gambar 3. 3 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

3. Jumlah permohonan Insentif PPh Pasal 25 yang disetujui pada KPP Pratama Medan Barat Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan	Jumlah
April	16
Mei	111
Juni	1
Juli	12
Agustus	12
September	10
Oktober	1
November	-
Desember	-

4. Jumlah permohonan Insentif PPh Final PP23 yang disetujui pada KPP Pratama Medan Barat Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan	Jumlah
April	21
Mei	1.026
Juni	41
Juli	20
Agustus	24
September	22
Oktober	11
November	11
Desember	7

5. Pelaksanaan perpajakan oleh Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak yaitu dengan mengakses situs online DJP (DJP Online).
6. Caranya dengan login ke Situs DJP Online. Setelah berhasil Login, kemudian masuk dalam menu layanan. Selanjutnya, masuk pada kolom info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Setelah itu, menuju profil pemenuhan kewajiban pajak dengan memilih keperluan yang disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak seperti fasilitas PPh Pasal 21 DTP, fasilitas pengurang PPh Pasal 25 atau mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor.


Kp.:KP.0202/2021

Gambar 3. 4 Jawaban hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN BARAT

A. SEJARAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT



Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (Karikpa). Pada saat itu di Kota Medan terdapat dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 yang memecah Kantor Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17-A Medan;
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Diponegoro No. 30 Medan;
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama no. 7 Medan;
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama no. 7 Medan.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Mulai 1 Juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berpindah alamat ke jalan Asrama no. 7-A Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK/C1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

B. VISI DAN MISI KPP PRATAMA MEDAN BARAT

- Visi : Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai penghimpun pajak negara yang handal dan dipercaya oleh masyarakat.
- Misi : Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional, mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi.

C. MOTTO DAN JANJI PELAYANAN KPP PRATAMA MEDAN BARAT

- Motto Pelayanan : MeBar (Melayani dengan Baik, Aktif, dan Resposif)
- Janji Pelayanan : Kami Layani Anda dengan CATAT (Cepat Akurat Taat Aturan dan Tanpa Biaya)


Gambar 3. 5 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

2. Penelitian atau riset

Menurut Hopkins, penelitian atau riset adalah mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah.

Penulis menggunakan metode riset untuk menumpulkan informasi atau data yang didapat dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan secara online dengan metode *E-riset*. Mengajukan permohonan penelitian dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana, informasi data yang diterima penulis secara online dan akan menerima persetujuan riset dari E-mail balasan dari pihak KPP Pratama Medan Barat. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;



Gambar 3. 6 Gmail Persetujuan dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

F. Teknik Analisis Data

teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang diproses untuk dapat disimpulkan dan lebih mudah untuk dibaca. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan riset untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Teknis analisis data pada saat penelitian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dari berbagai media dan buku-buku perpajakan. Penulis mengajukan proposal dan file yang berisikan daftar pertanyaan ke pada pihak KPP Pratama Medan Barat.

2. Penyajian data

Penulis melakukan penyajian data dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak yang terdaftar menerima fasilitas insentif pajak pada masa pandemik virus corona pada KPP Pratama Medan Barat.

3. Penarikan kesimpulan

Apabila data sudah lengkap, langkah yang dilakukan penulis yaitu, menarik kesimpulan. Kesimpulan didapat dari hasil pengumpulan data dan penyajian data oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Pada masa penjajahan kolonial Belanda pajak dikenal dengan istilah *Carlogo Veganes Blasting* (pajak penghasilan). Menurut Undang-Undang pada masa kolonial Belanda yang bernama *De Inspective Van Financien*, lalu diganti dengan *Zumbu*, yaitu suatu badan dibawah pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan. Jepang akhirnya menyerah kepada pihak sekutu Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1954, *Zumbu* diganti dengan Kantor Inspeksi Pajak. Pada tahun 1976 Kantor Inspeksi Pajak terdapat dua Kantor Inspeksi, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan NO. 94/KMK/1994 yang memecah Kantor Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17-A Medan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Dipenogoro No. 30 Medan
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama No. 7 Medan

4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama No. 7 Medan

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 Kantor Pelayanan Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia, yang berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002. Mulai 01 Juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat berpindah alamat ke Jalan Asrama No. 7-A Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK/01/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Adapun visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai Penghimpunan Pajak Negara yang handal dan dipercaya oleh masyarakat.

b. Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional, mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menggunakan logo Direktorat Jenderal, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

merupakan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Logo yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah logo Direktorat Jenderal Pajak. Logo Direktorat Jenderal Pajak terlihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Logo Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

- 1) Keterangan umum :
 - a) Motto : Negara dan Rakca
 - b) Bentuk : Segilima dengan ukuran 5 cm dan 7 cm
 - c) Tata warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau
- 2) Susunan
 - a) Padi sepanjang 17 berwarna kuning emas
 - b) Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari empat buah lengkung empat buah belengkung lima berwarna kapas putih kelopak hijau
 - c) Sayap berwarna kuning emas
 - d) Gada berwarna emas
 - e) Ekor kuning emas
 - f) Pita putih
 - g) Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima


- 3) Makna
 - a) Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara republik Indonesia.
 - b) Sayap melambangkan ketegkasan dalam menjalankan tugas
 - c) Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara
 - d) Ruang segi lima melambangkan dasar negara pancasila

4) Makna dari keseluruhan

Makna dan lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas kementerian keuangan.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sekelompok yang bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam stuktur organisasi, dalam struktur organisasi tersebut menggerakkan orang-orang yang berkaitan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Dalam struktur organisasi terdapat kegiatan atau tugas sekelompok jabatan masing-masing untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Struktur organisasi wajib memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab atas tujuan organisasi tersebut.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat terdiri dari 10 (sepuluh) seksi dan 1 (satu) kegiatan fungsional yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Penagihan
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Deskripsi Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini diuraikan tugas dan fungsi di setiap bagian-bagian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama medan Barat, yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas, melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi perpajakan, melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas data dan atau alat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perpajakan serta kegiatan penelitian, pengawasan, pengamatan, pemetaan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan, melakukan penerusan dan data atau alat keterangan hasil penjaminan kualitas dan validasi, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tindak lanjut atas data data wajib pajak yang diterima dari kantor pusat, melakukan penyusunan monografi fiskal, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan pengelolaan dan tidak lanjut kerja sama perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak, serta melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

d. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan

piutang pajak dan atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari kantor pusat, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, melakukan penyuluhan pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan atau penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi pengawasan dan konsultasi II mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pencapaian target penerimaan pajak untuk wajib pajak strategis, melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak strategis dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak strategis, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak strategis, melakukan analisis kinerja wajib pajak strategis melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak strategis, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak strategis.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi pengawasan dan konsultasi III mempunyai tugas melakukan pemberian dan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Pemberian dan atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan

dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kinerja kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak.

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi pengawasan dan konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pemberian dan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Pemberian dan atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kinerja kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Gambaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Tabel 4. 1 Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat

Wajib Pajak	2017	2018	2019	2020
Orang Pribadi	28.211	29.185	30.346	34.359
Badan	4.717	4.864	4.986	5.417
Jumlah Terdaftar	32.928	34.049	35.332	39.776

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 adalah 32.928 jiwa. Pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar adalah 34.049 jiwa. Pada tahun 2019 wajib pajak terdaftar adalah 35.332 jiwa. Pada tahun 2020 wajib pajak terdaftar sebesar 39.776 jiwa. Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan.

6. Target dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Tabel 4. 2 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2017	Rp 600.814.834.000	Rp 501.300.122.422
2018	Rp 601.522.401.000	Rp 628.456.754.238
2019	Rp 498.078.043.000	Rp 519.574.456.670
2020	Rp 388.807.000.000	Rp 399.335.302.057

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 masih belum mencapai target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 501.300.122.422. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 628.456.754.238. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 519.574.456.670. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp399.335.302.057.

7. Prosedur perpajakan pada saat pengajuan insentif pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat menerima fasilitas insentif pajak dengan langkah sebagai berikut :

- a. Login ke www.pajak.co.id
- b. Masuk kemenu layanan
- c. Pilih info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
- d. Setelah itu menuju profil pemenuhan kewajiban pajak

- e. Pilih fasilitas insentif pajak yang ingin dimanfaatkan; insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, insentif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), insentif Pajak Penghasilan (PPh) final jasa konstruksi. wajib pajak akan menerima insentif pajak dari bulan April 2020 sampai dengan september 2020 dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan ulang kembali hingga pada bulan Desember 2020.

8. Data Wajib Pajak yang Terdaftar Untuk Penerima Fasilitas Insentif Pajak mulai dari April – Desember 2020

Data wajib pajak terdaftar yang menerima insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut;

- a. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau perusahaan dikawasan berikat. Insentif yang diberikan kepada karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang bersifat tetap tidak lebih dari 200 juta. Perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang disetujui pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Tabel 4. 3 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Jumlah
April	19
Mei	179
Juni	12
Juli	12
Agustus	16
September	6
Oktober	2
November	1
Desember	1

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

b. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor

wajib pajak yang bergerak disalah satu dari 730 bidang industri tertentu, pada perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE), dan pada perusahaan dikawasan berikat mendapat fasilitas pembahasan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor yang disetujui pada KPP Pratama Medan Barat pada Bulan April sampai dengan Desember 2020.

Tabel 4. 4 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor

Bulan	Jumlah
April	4
Mei	6
Juni	1
Juli	4
Agustus	1
September	1
Oktober	1
November	-
Desember	-

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

c. Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak disalah satu dari 1.018 bidang industri tertentu, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE), dan perusahaan dikawasan berikat mendapat pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran yang seharusnya terutang, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 setiap Tahun.

Jumlah permohonan insentif angsuran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang disetujui pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020.

Tabel 4. 5 Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Bulan	Jumlah
April	16
Mei	111
Juni	1
Juli	12
Agustus	12
September	10
Oktober	1
November	-
Desember	-

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

d. Insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya.

Jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau Pajak Penghasilan (PPh) final yang disetujui pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020.

Tabel 4. 6 Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Bulan	Jumlah
April	21
Mei	1.026
Juni	41
Juli	20
Agustus	24
September	22
Oktober	11
November	11
Desember	7


Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

B. Pembahasan

1. Mekanisme pemberian insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat Log In ke www.pajak.go.id, masuk ke menu layanan dan pilih info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), setelah itu menuju profil pemenuhan wajib pajak pilih fasilitas insentif pajak yang ingin di manfaatkan, yang termasuk insentif pajak dimulai pada bulan April – Desember 2020 yaitu; insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan insentif Pajak Penghasilan (PPh) jasa konstruksi, apabila sudah memenuhi persyaratan maka wajib pajak dapat menerima insentif pajak pada bulan April – Desember

2020. Wajib pajak dapat mengakses situs *online* Direktorat Jenderal Pajak (DJP *Online*) adalah dapat dilihat pada gambar mekanisme insentif pajak, yaitu:



Gambar 4. 3 Mekanisme Insentif Pajak
Sumber : KPP Pratama Medan Barat, diolah Penulis (2021)

2. Jenis insentif pajak yang dipenuhi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat selama masa pandemi virus corona

Insentif pajak merupakan respon dari pemerintah untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya pada masa pandemi virus Corona. Tidak semua wajib pajak KPP Pratama Medan Barat memenuhi insentif pajak yang ditentukan oleh pemerintah, wajib pajak KPP Pratama Medan Barat hanya menggunakan fasilitas insentif pajak dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 antara lain sebagai berikut : insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam menerima insentif pajak pada KPP Pratama Medan Barat dari bulan April – Desember 2020

f. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk menerima fasilitas insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah 248 Jiwa.

g. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor

Jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk menerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah 18 jiwa.

h. Insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Jumlah wajib pajak yang terdaftar menerima insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah 163 jiwa.

i. Insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Jumlah wajib pajak yang terdaftar menerima insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah 1.183 jiwa.

4. Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Perbandingan teori penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4. 7 Perbandingan penulis dengan penelitian terdahulu

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN	HASIL PERBANDINGAN
1	Hardayani Suci Dewi/2020	Analisis peranan insentif terhadap pajak penghasilan pasal 25 pada saat pandemi covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang diberlakukan pemerintah pada masa pandemi covid-19	Perbedaan hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan insentif pajak pada penelitian Hardayani Suci Dewi (2020) menunjukkan bahwa wajib pajak masih dalam kebingungan menggunakan fasilitas insentif pajak sehingga pada masa pandemik virus penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menurun sedangkan dalam

				penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat menunjukkan pemanfaatan insentif cukup baik dan mencapai target penerimaan pajak
2	Adrew R/ 2021	Insentif PMK 86/2020 ditengah pandemi covid 19 apakah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya	wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang insentif pajak	Perbedaan dalam penelitian dengan yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti hanya Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) sedangkan penulis meneliti insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
3	Dewi Syanti/ 2020	Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid 19	Insentif pajak masih baru diterapkan dikalangan masyarakat sehingga wajib pajak masih kebingungan untuk menggunakan insentif pajak tersebut selama masa pandemi covid 19	Berdasarkan penelitian Dewi syanti (2020) menunjukkan hasil bahwasannya insentif pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan insentif pajak membantu meningkatkan

				kepatuhan wajib pajak
4	Saniananda Mahdavika/ 2020	Analisis efektivitas pemberian insentif pajak penghasilan pasal 25 di masa pandemi covid-19 dalam PMK No.110/PMK 03/2020 terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Malang	Penerimaan insentif angsuran pajak penghasilan 25 menurun akibat masa pandemi virus corona	Perbedaan dengan peneliti yaitu dimana perbedaan Saniananda Mahdavika (2020) dengan peneliti dalam masa covid-19 tingkat kepatuhan wajib pajaknya untuk menerima insentif masih rendah sedangkan penelitian penulis insentif pajak dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaukakan perpajakannya
5	Lutvitasari Rahma R/ 2021	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak dimasa pandemi covid-19	Kebijakan insentif pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak selama pandemi covid-19	Perbedaan penelitian dimana Lutvitasari Rahma R (2021) hanya membahas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sedangkan penulis membahas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sumber: Penulis (2021)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” maka, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan dari data yang dimulai tahun 2017-2020 jumlah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi terdaftar adalah 32.928 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi terdaftar adalah 34.049 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi terdaftar adalah 35.332 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi terdaftar adalah 39.776 jiwa.
2. Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada tahun 2017 tidak memenuhi target penerimaan pajak namun dimulai pada tahun 2018- 2020 realisasi melebihi target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, patuh dalam melakukan perpajakannya.
3. Pelaksanaan perpajakan oleh wajib pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak yaitu dengan mengakses situs *Online* Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Caranya dengan *Log In* ke situs *DJP Online*. Setelah berhasil *Log In*, kemudian masuk dalam menu layanan. Selanjutnya, masuk

pada kolom info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Setelah itu, menuju profil pemenuhan wajib pajak dengan memilih keperluan yang disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak seperti fasilitas PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 Ditetapkan Pemerintah (DTP), fasilitas pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

4. Kepatuhan wajib pajak dalam menerima fasilitas insentif pajak yang dipenuhi wajib pajak KPP Pratama Medan Barat yaitu; Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. insentif pajak sangat membantu wajib pajak KPP Pratama Medan Barat dalam meringankan perpajakannya dimulai dari April – Desember 2020 dan bahkan realisasi penerimaan melebihi target selama masa pandemi virus corona, walaupun sebagian wajib pajak KPP Pratama Medan Barat menggunakan insentif pajak. Maka dari itu tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Medan Barat pada masa pandemi virus corona sangat patuh dalam melakukan perpajakannya.
5. Jumlah wajib pajak yang menerima fasilitas insentif pajak pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebanyak 248 jiwa.
 - b. Penerimaan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebanyak 18 jiwa.

- c. Penerimaan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebanyak 163 jiwa.
- d. Penerimaan insentif pajak Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) sebanyak 1.183 jiwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan penelitian saran yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam perekonomian pada masa pandemi virus corona yang dimulai pada bulan April 2020 dan belum diketahui kapan berakhir, pemerintah menetapkan insentif pajak untuk respon kepada wajib pajak, namun insentif pajak tersebut masih kurang dalam kalangan wajib pajak KPP Pratama Medan Barat, sehingga wajib pajak masih sedikit yang memahami prosedur untuk penerimaan insentif pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Medan Barat sangat patuh dalam melakukan perpajakannya, diharapkan lebih kedepannya realisasi penerimaan wajib pajak juga dapat melebihi target penerimaan pajak dari tahun ketahun yang dimulai tahun 2018 sampai seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79.
- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).*

Sumber buku:

- Kadir, A. (2017). *Kapita Selekta Perpajakan Di Indonesia* (J. Agustina (Ed.)).
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 9). Edward Tanujaya.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Novietha Indra Sallama.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat (1) tentang *pengertian pajak*
- Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 44/PMK-03/2020 tentang *insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemik virus corona*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang *insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemik virus corona*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 tentang *perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemik virus corona*

Sumber lainnya:

- Dewi, S., & Nataherwin, W. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
www.pajak.go.id

<https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak>

<https://www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/kebijakan-insentif-pajak>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/120500865/insentif-pajak-diperpanjang-apa-saja-ketentuan-dan-cara-mendapatkannya-?page=1>

<https://news.dttc.co.id/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-21929>

<https://news.dttc.co.id/apa-itu-kepatuhan-wajib-pajak-19757>

<https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/menjadi-wajib-pajak-bijak-di-tengah-pandemi-covid-19>

<https://satvika.co.id/news/pemberian-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19.html>

<https://perpajakan.ddtc.co.id/rekap-aturan/detail/3>

https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20210706/259/1414506/kem-enkeu-klaim-insentif-perpajakan-bermanfaat-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIICAw%3D%3D#aoh=16371076066846&_ct=1637107733323&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4375431/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-ini-rinciannya>

https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2020/07/19/120200726/insentif-pajak-umkm-hingga-pph-diperpanjang-sampai-desember-2020?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIICAw%3D%3D#aoh=16371077836068&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s